

**HAK PILIH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA/ INGATAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 135/PUU-XIII/2015**

Delasari Krisda Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: dellasari146@gmail.com

Achmad

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

Democracy as the principle of state administration must be regulated and limited by the constitution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has provided guidelines of which is the holding of elections for all Indonesian people, thus as the highest sovereignty of every an Indonesian citizen must have the right to vote in any form without discrimination. The problem is that sometimes the administration of the state is often not in accordance with the corridor that has been regulated in the constitution, one of which is the holding of elections which limit the existence of voting rights for people with mental disorders (ODGJ). This is an injury to human rights. The issuance of Constitutional Court Decree Number 135 / Puu-Xiii / 2015 is a change that has a positive impact on the protection of the right to choose people with mental disorders

Keywords: *Voting Right, Disability*

ABSTRAK

Demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan negara haruslah diatur dan dibatasi oleh konstitusi. UUD NRI 1945, salah satunya adalah terkait penyelenggaraan pemilihan umum untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian sebagai pemegang kedaulatan tertinggi setiap Warga Negara Indonesia haruslah memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Permasalahannya terkadang penyelenggaraan negara seringkali tidak sesuai dengan koridor yang telah diatur dalam konstitusi salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang membatasi adanya hak pilih bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal tersebut merupakan sebuah pencideraan terhadap hak asasi manusia. Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 menjadi perubahan yang memberikan dampak positif bagi perlindungan hak memilih orang dengan gangguan jiwa/ingatan.

Kata Kunci: Hak Pilih, Disabilitas, Putusan MK RI

A. PENDAHULUAN

Dalam dasar ketatanegaraan Indonesia pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga konsekuensi logisnya ialah bahwa kepemilikan kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan oleh rakyat. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) yang kemudian diwujudkan dengan adanya pemilihan umum.¹⁹ Hukum tertinggi dalam sebuah negara adalah produk hukum yang paling mencerminkan ke-sepakatan dari seluruh rakyat, yaitu konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar yang harus menjadi pedoman dalam setiap penyelenggaraan negara adalah konstitusi. Bahkan, semua aturan hukum lain yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.²⁰ Hal ini karena aturan hukum yang dibuat dengan mekanisme demokrasi tersebut adalah produk "mayoritas rakyat", sedangkan konstitusi adalah produk "seluruh rakyat". Dengan demikian, dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.²¹ Penyelenggaraan pemilu didesain sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan wakil rakyat dalam pemerintahan dan kebijakan publik.²²

Pasal 1 angka 34. *juncto* Pasal 198 ayat (1) UU No. 7 th 2017 tentang pemilu mensyaratkan Pemilihan umum diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Artinya negara wajib memberikan ruang bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat tersebut untuk ikut serta dalam pemilu. Munculnya pasal 57 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menimbulkan problematika baru dimana melarang penderita gangguan mental ikut serta dalam pilkada. Yang kemudian pasal tersebut dinyatakan inkonsistensial oleh MK melalui putusan nomor 135/PUU-XII/2015. Menurut Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa (PPDGJ), Tiap gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap 'normal' untuk fungsi otak yg lain.²³ Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu

19 Martha pigome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen Uud 1945" *jurnal dinamika hukum* vol. 11 no. 2 mei 2011, hlm.324

20 https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_revitalisasi_uu_no_10_th_2004.pdf

21

22

23 <http://digilib.uin-suka.ac.id/1708/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 28 April 2019 Pukul 17.30 WIB

untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Pun mereka sejatinya juga memiliki hak (keinginan) untuk menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional.

Perlu dipahami bahwa hak konstitusional warga negara (hak pilih) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, dimana Pasal 27 UUD 1945, Pasal 29 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas *agar hak-hak politiknya terpenuhi*. Sehingga sudah menjadi konsekuensi bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Meniadakan hak pilih yang dimiliki penyandang disabilitas mental merupakan pencideraan terhadap nilai sila ke-5 pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Yang dimaksud keadilan disini adalah bahwa orang dengan gangguan jiwa/ ingatan juga bagian dari rakyat dan ingin menyuarakan pilihannya.²⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal (*doktrinal research*) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum (*library based*) sebagai dasar pijakan yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.²⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Positif yang melarang Orang dengan gangguan jiwa/ingatan untuk memilih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memuat ketentuan Pasal 57 ayat (3) “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: huruf a bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/

24 Fuad Fachrudin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. Hlm 35-36

25 Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group,

ingatannya”. Ketentuan ini sangat potensial akan menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan hak suaranya di dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketentuan ini sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci, apa kualifikasi yang jelas untuk seorang yang disebut “sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Oleh sebab itu, ketentuan di dalam Pasal ini telah mengindikasikan bahwa negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara.

Ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a sepanjang frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” juga telah menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara di hadapan hukum yang semestinya dipenuhi oleh negara. Selain itu, ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama sekali tidak memberikan prasyarat untuk seorang warga negara dapat di daftar sebagai pemilih “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Hal ini menyebabkan tidak akan didaftarnya sebagai calon pemilih manakala seseorang sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikhawatirkan adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Selain itu pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi (jenis atau kategori) luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Begitu juga di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, ketika penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoba membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di beberapa daerah. Atas dasar itu, pengujian konstitusionalitas ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hak memilih setiap warga negara untuk tetap didaftar dan dapat memberikan suara di dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya.

Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa/ Ingatan Merupakan Hak Konstitusional Warga Negara

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukum (*rechtstaat*) dimana menurut Sri Soemantri menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 unsur

yang harus dimiliki oleh konstitusi sebuah negara hukum. Pertama; ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; Kedua, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan; dan Ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara.²⁶ Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Yang harus menjadi poin utama adalah **bahwa penderita gangguan mental adalah juga bagian dari WNI yang memiliki hak konstitusional yang sama**, termasuk hak untuk memilih. Orang dengan gangguan mental adalah bagian dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas. Instrumen hukum yang menjamin hak-hak dari penderita gangguan mental yang mana salah satunya adalah hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftar sebagai pemilih sendiri telah diatur baik di mata global dan nasional. Dalam dunia internasional, ICCPR Pasal 25 menegaskan bahwa adalah menjadi *hak setiap orang untuk memilih dalam pemilihan umum*, serta dalam Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh 162 negara, dimana pada Pasal 29 disebutkan bahwa *semua penyandang disabilitas baik fisik maupun mental berhak mengikuti pemilihan umum*. Sedangkan, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sendiri, landasan konstitusional kesetaraan bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi peraturan-peraturan dibawahnya yang juga mengatur mengenai hak-hak penderita gangguan mental termasuk hak konstitusionalnya untuk memilih dalam pesta demokrasi. Diantaranya diatur dalam UU No.36/2009 tentang Kesehatan (Pasal 148), UU No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*), UU No.18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Urgensi dijaminnya hak difabel dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan pemilu yaitu karena pemilu merupakan kontestasi demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat baru yang harus dapat mewakili seluruh warga negara Indonesia selaku konstituennya, tanpa terkecuali. Disabilitas dalam hal ini juga yang dimaksud dalam istilah warga negara tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keterbatasan mobilitas karena terbatasnya kondisi fisik non fisik seharusnya tidak kemudian mengurangi haknya sebagai warga negara, termasuk dalam hal dijaminnya hak politik yang dimiliki.

²⁶ Sri Soemantri.2006. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, hlm. 51

Berdasarkan studi perbandingan yang diteliti oleh *Thomson Reuters Foundation* mengenai legislasi terkait dengan penyandang disabilitas yang dipublikasikan pada tahun 2015, menyatakan bahwa 10 dari 11 negara yang diteliti tidak memperbolehkan adanya pembatasan dalam hak memilih dan dipilih, kecuali bila ada penetapan secara individual oleh pengadilan.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kondisi gangguan mental tidak bisa disamaratakan dan dijadikan alasan objektif untuk pembatasan hak pilihnya. Berdasarkan pengaturan dalam putusan MK sebelumnya, yakni putusan No.011-017/PUU-01/2003, dimana persoalan pembatasan hak pilih dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang bersifat individual dan tidak kolektif.²⁸ Selain itu dalam putusan MK No.08/PUU-II/2004, dimana MK bahkan menegaskan bahwa pada pembatasan-pembatasan terhadap mereka yang menderita cacat sekalipun tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga mereka terhalang pemenuhan hak-hak konstitusionalnya. Artinya adanya putusan MK ini secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap hak memilih dari orang yang mempunyai gangguan mental itu sendiri, karena pembatasan tersebut tidak dilakukan atas pertimbangan moral, agama maupun ketertiban umum.

Menjawab kekhawatiran mengenai ketidakmampuan menentukan pilihan yang rasional oleh para penyandang gangguan jiwa, maka mari kita lihat pada realita empiris keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Tidak hanya para penyandang gangguan jiwa saja yang dikhawatirkan dapat menjadi alat pemenang bagi salah satu kubu, lebih daripada itu, masyarakat sehat yang tidak terganggu secara mental, juga memiliki potensi yang sama bahkan terkadang lebih berbahaya menghasilkan pilihan yang tidak objektif dan tidak rasional. Ambil contoh Money Politic yang masih marak. Iming-iming uang dapat membeli suara rakyat yang dianggap memiliki akal dan mental yang sehat dan rasional. Ini artinya pilihan irasional dapat berpotensi baik dilakukan oleh penyandang gangguan mental maupun orang dengan mental sehat, menjadi tidak adil apabila kita hanya melakukan pelarangan mengikuti pemilu terhadap mereka yang mengalami gangguan mental saja. Berdasarkan analisa dan ilmu medis terhadap seorang yang mengidap penyakit

27 <http://www.trust.org/publications/i/?id=0f116ebd-2821-40df-95aa-daa1fa8eb681>, diakses pada 20 Maret 2019, diakses

28 Putusan MK RI No.011-017/PUU-01/2003

terganggu jiwa/ingatannya, sangat tidak mungkin penyakit tersebut berlangsung secara terus menerus apalagi selama 65 hari.²⁹

Hak Pilih Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Pasca Putusan MK

Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 pada prinsipnya hanya menerangkan bahwa ada gangguan jiwa/ingatan yang non-permanen, itu yang dapat menggunakan hak memilihnya. Untuk orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen tidak dapat menggunakan hak memilihnya, dengan catatan ada penilaian dari pihak yang profesional di bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Lagi-lagi sama akibat hukumnya, orang yang mengalami gangguan jiwa/ingatan permanen setelah melalui penilaian profesional, diletakkan suatu keadaan bahwa orang bersangkutan tidak ada “kecakapan” melakukan perbuatan hukum dalam menggunakan hak memilihnya.

Mengikuti sertakan para penyandang gangguan mental dalam PEMILU tidak dapat dipermasalahkan dengan ketentuan KUHPerdara tentang orang tidak cakap hukum dibawah pengampunan.³⁰ Karena untuk menyatakan seseorang berada di bawah pengampunan sekalipun harus melalui proses hukum yang komperhensif. Ini artinya, tidak mudah untuk menyatakan seseorang tidak cakap secara hukum dan berada di bawah pengampunan. Maka logika nya pula tidak serta merta seseorang yang “di anggap” menderita gangguan mental tidak diperbolehkan turut serta dalam pesta demokrasi. Penyandang gangguan mental juga merupakan Rakyat indonesia yang seluruh hak-nya dijamin oleh negara kita baik dalam konstitusi, maupun peraturan UU terkait. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) jelas mengamanatkan mengenai persamaan di hadapan hukum, UU Nomor 19 tahun 2011 jo UU Nomor 8 Tahun 2016. penyandang disabilitas, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa juga mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas Mental. Instrumen internasional pun memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara. ICCPR yang ditetapkan pada Desember 1966 di Pasal 25 mengaskan hak setiap orang untuk memilih dalam pemilu, Ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2006, yang telah diratifikasi Indonesia dan 162 negara di dunia pada pasal 29 menyebutkan semua penyandang disabilitas baik fisik maupun mental berhak mengikuti pemilu. Orang dengan gangguan (ODGJ) mendapat jaminan penuh atas hak-haknya sesuai dengan

29 Putusan MKRI Nomor 135/PUU-XIII/2015

30 Ibid hal.18-19

pasal-pasal dalam CRPD dan Undang-Undang Disabilitas, seperti hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum. peserta konvensi CRPD ini wajib merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi ini, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas terutama dalam aksesibilitas dalam politik dan pemilu.³¹

Selain itu, menurut Pedoman Penggolongan Penderita Gangguan Jiwa (PPDGJ), yg disebut gangguan jiwa sangat beragam, bisa mencapai lebih dari seratus gangguan sesuai dengan banyaknya tanda dan gejala gangguan jiwa. Tiap gangguan jiwa mempunyai gejala atau gangguan yang spesifik untuk fungsi otak tertentu, namun tetap 'normal' untuk fungsi otak yg lain. Dengan demikian hampir semua penderita gangguan jiwa cukup mampu untuk menentukan mana yang terbaik bagi mereka. Penderita gangguan jiwa yg kehilangan semua kemampuan akalnya untuk memutuskan sesuatu sangat sedikit. Misalnya hanya pada mereka yang mengalami demensia (kepikunan) berat, serta gangguan mental retardasi berat. Untuk penderita gangguan jiwa lain yg tergolong berat seperti skizofrenia dan bipolar, kondisi ketidakmampuan memutuskan hanya berlaku saat penderita mengalami kondisi akut yang berat yang biasanya dapat segera sembuh dengan pengobatan (bersifat temporer/ sementara).

Maka jelas dalam hal ini jangan kemudian kita serta merta mencabut hak seseorang dengan melarang seluruh penyandang gangguan mental untuk turut serta dalam pemilu, namun diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana prosedur pendaftaran para penyandang gangguan mental sebagai pemilih untuk dapat tercantum dalam DPT.

D. SIMPULAN

Pengakuan, maupun kemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi CRPD serta disetujuinya RUU Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata

31 Agus Riwanto, dkk, 2018, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 705

karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrati yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011. Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas.

Perlu ditekankan, negara tidaklah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas karena belas kasihan, melainkan hak, sehingga penerapan hak-hak ini harus diterapkan secara akuntabel. Yang menjadi masalah, Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada sama sekali tidak akuntabel. Ketentuan ini telah membuat negara tidak memperlakukan secara sama setiap warga negaranya di dalam suatu aktivitas penyelenggaraan negara. Dengan kata lain: diskriminatif. ketentuan ini tidak diperlukan dalam sebuah undang-undang. Kita harus ingat bahwa undang-undang harus berada dalam koridor konstitusi sehingga tidak boleh memuat suatu ketentuan yang diskriminatif. Dengan demikian negara justru harus memikirkan soal bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum yang bisa memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menggunakan haknya. Undang-undang cukup memuat aturan umum yang mengakui hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, apapun jenisnya. Kemudian soal siapa yang bisa didaftar sebagai pemilih secara teknis bisa kita serahkan kepada penyelenggara pemilu, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pengakuan atas hak penyandang disabilitas intelektual dan mental oleh Mahkamah Konstitusi akan menjadi pijakan konstitusional yang sangat penting bagi pelaksanaan negara hukum Indonesia.

E. SARAN

Pengakuan atas hak penyandang disabilitas intelektual dan mental oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadi pijakan konstitusional yang sangat penting bagi pelaksanaan negara hukum Indonesia, sehingga harus konsisten dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fuad Fachrudin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Pustaka Alvabet

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Sri Soemantri. 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan dalam batang-tubuh UUD: sebelum dan sesudah perubahan UUD1945*. Bandung: Alumni.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Agus Riewanto, dkk. 2018. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018*.

Martha Pigome. "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_revitalisasi_uu_no_10_th_2004.pdf, diakses pada 21 April 2019.

<http://www.trust.org/publications/i/?id=0f116ebd-2821-40df-95aa-daa1fa8eb681>, diakses pada 20 April 2019.

<http://digilib.uinsuka.ac.id/1708/1/BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada 28 April 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang - Undang Nomor 19 tahun 2011 jo Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 – 017/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang